
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasar Uang dan Modal di Era Digital

¹ Mochammad Su'eb

Universitas Sunan Giri Surabaya

² Yonika Nazla Rohma

Universitas Sunan Giri Surabaya

Alamat: Jalan Brigjen Katamso II Waru, Sidoarjo, Jawa Timur

Korespondensi penulis: ¹ msueb@yahoo.com dan ² yonikaanazz04@gmail.com

Abstract. *The digital era has brought significant transformation in the financial sector, including the money market and capital market in Indonesia. Innovation in financial technology (fintech), digitalization of services, and increasing volume of online transactions require adaptive and responsive supervision from the authority institution. This study aims to analyze the role of the Financial Services Authority (OJK) in regulating, supervising, and developing the money market and capital market amidst the development of digital technology. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature studies and secondary data from official OJK reports and related regulations. The results of the study show that OJK plays a central role in maintaining the stability and integrity of the financial market through strengthening digital regulations, technology-based supervision (suptech), and investor protection. In addition, OJK also encourages digital financial inclusion and literacy to create a healthy and sustainable market ecosystem. These findings emphasize the importance of policy adaptation and strengthening OJK's institutional capacity in facing challenges and opportunities in the digital era.*

Keywords: *Financial services authority, money market, capital market, digital era*

Abstrak. Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Inovasi teknologi finansial (fintech), digitalisasi layanan, serta meningkatnya volume transaksi online menuntut adanya pengawasan yang adaptif dan responsif dari lembaga otoritas Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar modal dalam konteks perkembangan teknologi digital. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui penelitian kepustakaan dan data sekunder berupa laporan resmi OJK serta ketentuan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan melalui penguatan regulasi digital, pengawasan berbasis teknologi (suptech), dan perlindungan investor. Di samping itu, OJK juga mendorong inklusi dan literasi keuangan digital untuk menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan OJK dalam menghadapi tantangan serta peluang di era digital.

Kata kunci: *Otoritas jasa keuangan, pasar uang, pasar modal, era digital*

1. LATAR BELAKANG

Saat ini, lembaga dan institusi yang bergerak dalam sektor keuangan merupakan entitas yang paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai peraturan (regulasi) yang diterbitkan terkait dengan sistem keuangan. Regulasi-regulasi tersebut umumnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan dan mencegah terjadinya kegagalan pada lembaga keuangan di masa yang akan datang (Lubis, 2023). Untuk menjamin berjalannya sistem keuangan secara lancar dan aman, maka perlu dilakukan pembenahan struktur organisasi lembaga-lembaga regulator keuangan. Reformasi

ini bertujuan untuk membangun mekanisme keuangan yang efisien dan terkoordinasi untuk mengurangi permasalahan dalam sistem keuangan (Amir, 2020). Selain itu, pengawasan yang optimal diperlukan, karena peraturan tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak didukung oleh sistem pemantauan yang memadai (Syukron, 2012).

Sistem keuangan mencakup otoritas keuangan, bank, dan lembaga keuangan nonbank, dan merupakan struktur yang menyediakan layanan keuangan dalam perekonomian suatu negara. Layanan keuangan ini disediakan oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal, yang berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendukung kelancaran transaksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi (Meirinaldi & Sudijo, 2015). Pasar uang dan pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kedua pasar ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, investasi, dan pembangunan negara. Karena sistem keuangan global terus bertambah kompleks, dibutuhkan suatu lembaga untuk menyediakan regulasi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut dan memperkuat sistem pengawasan lembaga keuangan (Amir, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang independen, tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, dan bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terkoordinasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia (Lubis, 2023). Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga kestabilan dan integritas sistem keuangan di Indonesia, OJK bertugas memastikan bahwa pasar uang dan pasar modal beroperasi secara efisien, transparan, dan adil. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transformasi digital akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke segala bidang, termasuk sektor jasa keuangan. Digitalisasi ini membuka berbagai peluang dalam penyediaan layanan keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi dan pengawasan. Dalam konteks ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengawasi kegiatan industri jasa keuangan menjadi sangat penting. OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan memberikan perlindungan konsumen, khususnya dalam mengawasi pasar uang dan pasar modal yang saat ini tengah mengalami proses digitalisasi yang pesat.

Menurut Haron dan Lestari (2021) menyatakan bahwa digitalisasi sektor keuangan menuntut lembaga pengawas seperti OJK untuk sigap dalam merespons perkembangan teknologi finansial yang disruptif, agar dapat menciptakan sistem keuangan yang sehat dan

inklusif. Dalam ranah pasar uang dan modal, munculnya berbagai instrumen digital seperti sekuritas elektronik, robo-advisor, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan telah merubah pendekatan pengawasan secara signifikan. OJK sekarang perlu menjadi tidak hanya regulator tetapi juga promotor inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab.

Menurut Dewi dan Prasetyo (2022) juga menyoroti bahwa OJK memiliki peranan penting dalam pengembangan regulasi dan infrastruktur teknologi untuk mendukung transaksi digital di pasar modal, seperti melalui penerapan sistem e-IPO dan e-Proxy. Inisiatif ini memperlihatkan pentingnya penyesuaian kebijakan terhadap dinamika era digital demi menjaga prinsip integritas, keterbukaan, dan efisiensi pasar keuangan.

Pentingnya peran OJK dalam pasar uang dan pasar modal menjadikan kajian ini relevan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga ini menjalankan tugasnya dalam Membangun suatu sistem pengawasan dan pengaturan yang terpadu serta pengaruhnya terhadap kestabilan dan perkembangan pasar keuangan di Indonesia. Terlebih di era digital saat ini, OJK dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial, mengantisipasi risiko baru, serta mendorong inovasi yang tetap berada dalam koridor regulasi agar tercipta ekosistem keuangan digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar uang dan pasar modal di tengah transformasi digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan sebuah badan yang mandiri dengan peran, tanggung jawab, serta kekuasaan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan (Dwianto *et al.*, 2023). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan pengawas yang memiliki tanggung jawab terhadap sektor jasa keuangan, yang mencakup perbankan, pasar modal, reksa dana, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. OJK bertindak sebagai badan yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Instansi ini mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyelidiki semua kegiatan keuangan baik di sektor perbankan maupun di luar perbankan di Indonesia.

Menurut Arno dan Assad (2017), Peran dan fungsi OJK dapat dipahami melalui kewenangannya dalam mengelola dan memonitor lembaga keuangan, baik yang berada di sektor perbankan maupun di sektor non-perbankan. Sebagai pengawas di bidang perbankan, OJK memiliki otoritas untuk memberikan izin bagi pendirian bank baru, memberikan izin

untuk membuka cabang, serta melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, pengaturan sumber daya manusia, sampai pada pencabutan izin operasional bank. Selain itu, OJK juga mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas perbankan, termasuk pengelolaan sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan berbagai layanan jasa perbankan lainnya. OJK juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesehatan keuangan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan. Sementara itu, dalam mengelola lembaga keuangan non-perbankan, OJK berwenang untuk menetapkan aturan dan keputusan terkait sektor jasa keuangan, menyusun serta menetapkan pedoman untuk melaksanakan tugasnya, mengatur prosedur pengelolaan lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi, dan melakukan pengawasan atas lembaga-lembaga keuangan non-bank. Adapun prinsip-prinsip yang melandasi operasional OJK, antara lain tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness) (Heriyadi, 2023). Dalam era digital, peran OJK semakin kompleks karena harus mengantisipasi perkembangan teknologi finansial (fintech) yang disruptif. OJK dituntut untuk memastikan bahwa inovasi digital di sektor keuangan tetap berada di dalam rangkaian peraturan yang ketat untuk memastikan keamanan sistem keuangan tetap terjaga dan hak-hak konsumen tetap dilindungi.

Kesimpulan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengatur, memantau, memeriksa, dan menyelidiki layanan keuangan di Indonesia, baik dari segi perbankan maupun sektor non-bank. OJK memiliki peran krusial dalam mempertahankan kestabilan sistem keuangan serta melindungi hak-hak konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, termasuk akuntabilitas dan keterbukaan. Dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang pesat, OJK semakin dituntut untuk beradaptasi dan memastikan inovasi digital di sektor keuangan tetap terjaga dalam kerangka regulasi yang efektif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan nasional (Dwianto *et al.*, 2023; Arno & Assad, 2017; Heriyadi, 2023).

Pasar Uang

Pasar uang merupakan suatu sistem di mana instrumen-instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek diperdagangkan. Perusahaan yang membutuhkan pembiayaan dalam jangka waktu singkat dapat mengakses pasar uang dengan melakukan transaksi jual beli surat berharga yang diperdagangkan di pasar tersebut (Arifin, 2002). Pasar uang bertindak sebagai medium bagi para investor dan institusi keuangan untuk melaksanakan transaksi keuangan dalam periode singkat, dengan memanfaatkan berbagai alat seperti sekuritas, deposito, dan berbagai sertifikat keuangan lainnya. Ketidakpastian adalah sifat yang melekat pada pasar

uang, yang dapat dipengaruhi oleh beragam faktor baik dari luar maupun dalam, termasuk perubahan kebijakan moneter, pergerakan nilai tukar mata uang, serta ketegangan di bidang geopolitik. Ketidakstabilan tersebut menuntut para pelaku pasar untuk memiliki kemampuan analisis yang kuat dan strategi manajemen risiko yang efektif, guna mengantisipasi dinamika pasar yang cepat berubah dan menjaga stabilitas keuangan mereka (Candra & Hidayatullah, 2024). Seiring berkembangnya era digital, pasar uang pun mulai mengadopsi teknologi seperti sistem perdagangan elektronik (electronic trading platforms) dan pemrosesan data secara real-time, yang memungkinkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dalam transaksi jangka pendek.

Dapat disimpulkan bahwa, pasar uang adalah sistem untuk memperdagangkan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek yang memberikan cara bagi perusahaan dan institusi keuangan untuk mendapatkan dana dalam waktu singkat. Walaupun pasar uang sering kali terpengaruh oleh ketidakpastian dari luar dan dalam, seperti perubahan dalam kebijakan moneter dan pergerakan nilai tukar, pelaku di pasar ini perlu memiliki kemampuan analisis dan strategi pengelolaan risiko yang efisien. Dengan kemajuan era digital, pasar uang kini mengadopsi teknologi seperti sistem perdagangan elektronik dan pemrosesan data real-time, yang meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dalam transaksi (Arifin, 2002; Candra & Hidayatullah, 2024).

Pasar Modal

Pasar modal adalah sebuah sistem yang terstruktur dengan baik untuk perdagangan, di mana berbagai jenis sekuritas seperti saham, ekuitas, surat utang, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta diperdagangkan. Dalam operasinya, pasar modal memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan penjamin emisi (Syaputra & Islami, 2022). Pasar modal memiliki tujuan utama dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan, pertumbuhan, serta stabilitas ekonomi yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai media untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, pasar modal juga berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha. Peran tersebut secara tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian secara menyeluruh (Daud & Jaya, 2022). Di era digital, pasar modal semakin terintegrasi dengan teknologi melalui platform perdagangan online, sistem informasi pasar modal yang real-time, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data pasar. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi investor, tetapi juga mempercepat proses transaksi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi pasar modal.

Kesimpulan dari pasar modal adalah sistem perdagangan terorganisir yang memperdagangkan berbagai surat berharga untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pasar modal berperan penting dalam menghimpun dana masyarakat dan mendorong perkembangan dunia usaha. Di era digital, pasar modal semakin terintegrasi dengan teknologi, seperti platform perdagangan online dan kecerdasan buatan (AI), yang meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mempercepat transaksi. Digitalisasi ini juga memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi pasar modal (Syaputra & Islami, 2022; Daud & Jaya, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode tinjauan pustaka (*literature review*) untuk mengevaluasi fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor keuangan. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam kajian ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi peran OJK dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan dan modal di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam ekonomi Indonesia sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan (Ramanda *et al.*, 2024). OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menetapkan dasar hukum untuk tugas dan kewenangannya. OJK berfungsi untuk menerapkan sistem pengawasan dan pengaturan yang terpadu terhadap semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan (Faizah *et al.*, 2024). OJK memiliki tanggung jawab untuk menjamin kestabilan dan kelancaran sistem keuangan di tingkat nasional, melindungi hak-hak serta kepentingan para konsumen, dan juga mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga keuangan. Dengan mandat tersebut, OJK berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ramanda *et al.*, 2024). Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia (Permatasari dan Mufidi, 2022). Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dan dikenal sebagai lembaga luar biasa (Sulubara *et al.*, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang berperan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki kegiatan di sektor jasa keuangan (Faizah

et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan (Nikita & Harfandi, 2024). Berdasarkan tujuan pembentukannya, OJK berperan penting dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai institusi yang mandiri, OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi beragam aktivitas di layanan keuangan, mencakup bidang perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan di luar bank, guna menjamin efisiensi, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sektor keuangan (Heriyadi, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mempertahankan kestabilan dan kemajuan pasar uang serta pasar modal di Indonesia (Meirinaldi & Sudijo, 2015). OJK juga berfungsi sebagai fasilitator inovasi melalui pengembangan financial technology (fintech), yang turut meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pasar. Dalam pengawasan, OJK menerapkan metode yang berfokus pada risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar dan mempertahankan integritas para pelaku pasar (Bimo & Tiyansyah, 2019). Selain itu, OJK secara aktif mengurangi risiko sistemik dengan berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Dwianto *et al.*, 2023). Dalam era saat ini, pasar uang di Indonesia juga mengalami perkembangan, meskipun tidak secepat di negara lain. Terdapat perbedaan antara pasar uang dan pasar modal terkait jenis instrumen yang diperdagangkan (Sulubara *et al.*, 2023). Pasar uang adalah lokasi di mana permintaan dan penawaran dana untuk jangka pendek bertemu. Pada pasar uang, transaksi dilakukan menggunakan instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo di bawah satu tahun (Fatihudin, 2017). Sebaliknya, pasar modal berfokus pada perdagangan instrumen keuangan jangka panjang yang ditujukan untuk mendanai investasi. Perbedaan ini mencerminkan fungsi dan peran masing-masing pasar dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional (Sulubara *et al.*, 2023)

Perlindungan konsumen di bidang pasar modal, yang lebih dikenal sebagai perlindungan bagi investor pasar modal, menjadi salah satu perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini karena para konsumen di sektor pasar modal adalah para pemodal atau investor, sehingga melindungi mereka merupakan tanggung jawab OJK. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap risiko dalam industri jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK mencakup dua aspek utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penegakan hukum melalui pemberian sanksi (represif). Pasal 28 UU OJK menegaskan bahwa OJK memiliki tanggung

jawab untuk melindungi konsumen serta masyarakat dari kemungkinan kerugian melalui tindakan pencegahan, yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku industri keuangan. Tindakan ini mencerminkan kesungguhan OJK dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi para investor di pasar modal (Permatasari dan Mufidi, 2022). Pasar uang adalah tempat di mana surat berharga dengan jangka waktu singkat, yaitu di bawah satu tahun, diperdagangkan. Instrumen yang ada di pasar uang memiliki likuiditas yang tinggi dan risiko yang rendah. Beberapa contoh instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), Surat Utang Negara (SUN), Surat Perintah Pembayaran (SPN), deposito, dan SUN Syariah. Instrumen-instrumen ini tidak diperdagangkan di pasar modal dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Sementara itu, pasar modal adalah tempat di mana instrumen keuangan seperti surat berharga jangka panjang, termasuk obligasi dan saham, diperdagangkan, dengan periode lebih dari satu tahun. Instrumen ini dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal berperan sebagai arena pertemuan antara pialang yang mewakili para investor dengan pembeli atau pihak yang memerlukan dana, sehingga memungkinkan perusahaan atau pemerintah untuk melakukan pembiayaan dalam jangka waktu panjang (Fatihudin, 2017).

Adapun penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana korupsi jenis white collar crime, seperti insider trading di pasar modal, dilakukan melalui berbagai mekanisme. Beberapa di antara tindakan yang diambil meliputi pelaksanaan sanksi administratif (Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal), sanksi kriminal (Pasal 103-110 UUPM), dan tuntutan ganti rugi secara perdata (Pasal 111 UUPM). Pasal-pasal ini menawarkan landasan hukum yang kokoh bagi OJK untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku insider trading, dengan tujuan utama untuk mengurangi atau mencegah kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Pelaksanaan fungsi pengawasan OJK didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengamanatkan OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan (Sulubara, et al., 2023). Jadi, tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pasar modal dan sektor keuangan lainnya beroperasi dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga stabilitas sistem keuangan nasional dapat terjaga dan kepentingan investor terlindungi.

Dengan demikian, dalam kemajuan sektor keuangan di Indonesia, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat menjembatani dan

mendukung kelancaran aktivitas pasar uang serta pasar modal. OJK memiliki fungsi yang krusial dalam mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk di pasar uang dan modal, demi menciptakan transparansi, stabilitas, dan perlindungan bagi pelaku pasar. Pengawasan yang dilakukan secara efektif oleh OJK memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini memberikan efek positif pada stabilitas sistem keuangan dan membantu perkembangan ekonomi nasional. Di era digital saat ini, OJK juga beradaptasi dengan cepatnya kemajuan teknologi, termasuk mengawasi perkembangan fintech dan transformasi digital di bidang keuangan, sehingga dapat memastikan keamanan, efisiensi, dan inklusi keuangan yang lebih luas. Sebagai salah satu komponen kunci dalam sistem keuangan, OJK berperan dalam memastikan bahwa pasar uang dan pasar modal dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, sehingga mendorong kegiatan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor pasar uang dan pasar modal sangat krusial untuk mempertahankan stabilitas, integritas, dan transparansi sistem keuangan di Indonesia. Sebagai badan pengawas, OJK menjamin bahwa semua kegiatan di pasar uang dan modal berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada serta melindungi kepentingan para investor dan masyarakat secara umum. Melalui regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan dan emiten, OJK berkontribusi signifikan dalam menciptakan pasar yang efisien, aman, dan terpercaya. Namun, OJK menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, kompleksitas instrumen keuangan baru, dan ketidakpastian pasar yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, OJK terus menyesuaikan kebijakan dan strategi pengawasannya untuk merespons dinamika tersebut secara efektif.

Di era digital saat ini, peran OJK semakin strategis dalam mengawasi kemajuan teknologi finansial (fintech) dan inovasi digital yang berkembang sangat cepat. OJK dituntut untuk mampu menyeimbangkan dorongan terhadap inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, sekaligus menjaga perlindungan konsumen dan keamanan sistem dari risiko-risiko digital, seperti serangan siber dan penyalahgunaan data.

Penelitian ini merekomendasikan agar OJK memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan sinergi dengan berbagai lembaga terkait, serta memperluas literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat dan pelaku pasar. Langkah-langkah ini sangat penting untuk

menjamin bahwa pasar uang dan pasar modal di Indonesia dapat berkembang dengan baik, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak transformasi digital dalam pasar uang dan pasar modal, demi menciptakan ekosistem keuangan yang responsif, jelas, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.
- Arno, A. K., dan Assad, A. Z. (2017) “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong,” *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1. 85–95.
- Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16-33.
- Candra, H., & Hidayatullah, S. (2024). Analisis Implementasi Sak-Emkm Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Tangerang Selatan. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 1(2).
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.
- Dewi, A. R., & Prasetyo, M. (2022). “Transformasi Digital di Pasar Modal Indonesia: Peran Regulator dan Tantangannya”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 35–46.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., Wijaya, G. A., Aisyah, F., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 120-127.
- Fatihudin, D. (2017). *Panduan Praktis Merencanakan Keuangan Untuk Investasi di Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas*. Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 135-144.
- Nikita, B., & Harfandi, H. (2024). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam Mengawasi Kepatuhan Bank Syariah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 312-326.
- Permatasari, D., & Mufidi, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal. In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (2), 1297-1301).

- Ramanda, B., Ismalisa, I., Wahyuni, S., Marlita, T., & Hendra, J. (2024). Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 359-369.
- Haron, A., & Lestari, D. (2021). “Tantangan OJK dalam Menghadapi Digitalisasi Layanan Keuangan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 89–99.
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44.
- Lubis, M. R. D. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online. *Multidiciplinary Scientifict Journal*, 1(7), 295-305.
- Meirinaldi & Sudijo. (2015). Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17 (2), 143-161.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 22-41.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 22-41.
- Sulubara, S. M., Murthada & Amrizal. (2023). Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White Collar Crime Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 184-190.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabet, 2002), h. 199